



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat -Niti Mandala Telp. 224671  
Denpasar 80235

Bali, 15 Maret 2020

Kepada  
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan  
se-Bali  
di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 09/Satgas Covid19/III/2020

TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI RUMAH

Sehubungan dengan Pelaksanaan UNBK jenjang SMK dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan UNBK jenjang SMK yang rencananya dilaksanakan Hari Senin, Tanggal 16 s.d 19 Maret 2020 ditunda sampai pengumuman lebih lanjut.
2. Proses belajar mengajar bagi siswa siswi di semua jenjang pendidikan se-Bali dilaksanakan dari rumah secara daring/*online*.
3. Kebijakan ini berlaku selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020, dan akan dievaluasi kembali lebih lanjut.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Bali  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Satgas Penanggulangan  
Covid-19 Provinsi Bali,



**DEWA MADE INDRA**

NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan;
3. Bapak Wakil Gubernur Bali sebagai laporan;
4. Ketua DPRD Bali sebagai laporan;
5. Forkopimda Provinsi Bali sebagai laporan;
6. Bupati/Walikota se-Bali;
7. Ombudsman RI Perwakilan Bali sebagai laporan;
8. Inspektur Provinsi Bali untuk maklum;
9. Kadisdikpora Provinsi Bali untuk dilaksanakan.